PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

INFORMASI DAN FASILITAS RAMAH PENYANDANG DISABILITAS

NO	DOKUMENTASI	KETERANGAN
1.		Informasi terkait Penyandang Disabilitas
2.		Akses masuk Disperakim dilengkapi dengan Ramp sehingga ramah terhadap penyandang disabilitas
3.		
4.	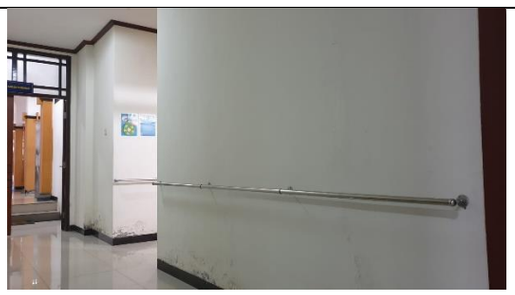	Akses menuju ruangan di lengkapi dengan Hand Rail sehingga ramah terhadap penyandang disabilitas
5.		

<table>
<tr><td>6.</td><td>
</td><td rowspan="2">Akses menuju Kamar Mandi di lengkapi dengan Hand Rail sehingga ramah terhadap penyandang disabilitas</td></tr>
<tr><td>7.</td><td> </td></tr>
<tr><td>8.</td><td> </td><td rowspan="2">Tersedia Hand Rail di dalam Kamar Mandi sehingga ramah terhadap penyandang disabilitas</td></tr>
<tr><td>9.</td><td> </td></tr>
<tr><td>10.</td><td> 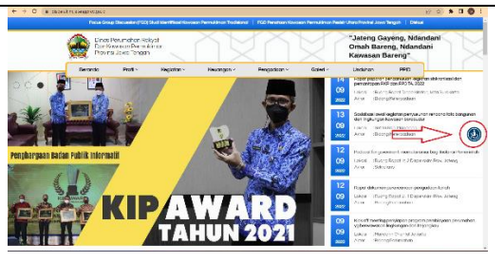

</td><td>Tersedia fitur ramah terhadap penyandang disabilitas pada Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

(https://disperakim.jatengprov.go.id/)</td></tr>
</table>

11.	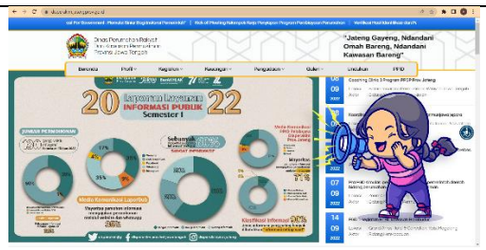	Tersedia fitur **Voice** ramah terhadap Penyandang Disabilitas pada Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah (https://disperakim.jatengprov.go.id/)
12.	 	Tersedia fitur ramah terhadap penyandang disabilitas pada Website PPID Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah https://ppid.disperakim.jatengprov.go.id/
13.	 	Tersedia terjemahan dalam bentuk Teks maupun Suara dalam video-video yang di tayangkan pada Media Sosial Disperakim Provinsi Jawa Tengah https://www.youtube.com/channel/UCItE1RG5FLMqDHwXSZl31-Q https://www.facebook.com/disperakim.provinsijawatengah/ https://twitter.com/DisperakimJtg https://www.instagram.com/disperakimprovjateng/

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BAGI DISABILITAS
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PROVINSI JAWA TENGAH

PPID PELAKSANA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH **DINAS PERUMAHAN RAKYAT** **DAN KAWASAN PERMUKIMAN** **PROVINSI JAWA TENGAH**	Nomor SOP	067 / 928
	Tanggal pembuatan	9 Maret 2023
	Tanggal revisi	
	Tanggal pengesahan	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
	Judul SOP	**Pelayanan Informasi Publik Bagi Disabilitas**

Dasar Hukum	**Kualifikasi pelaksana**
1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3 Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4 Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah 5 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 6 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	1 Memahami regulasi terkait informasi publik dan pelayanan publik 2 Memahami prosedur pengajuan informasi publik secara fisik maupun elektronik 3 Dapat mengoperasikan komputer serta mengelola sistem dan penataan website 4 Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima dan mampu mengolah informasi menjadi siap saji sesuai kebutuhan Penyandang Disabilitas
Keterkaitan	**Peralatan/perlengkapan**
1. Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah	1. komputer 2. Pesawat Telepon 3. Jaringan Internet 4 ATK 5 Dokumen Pendukung lain Terkait
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik 2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif	1. Pemberian informasi publik kepada pemohon informasi publik dan pengarsipan dokumen secara manual maupun elektronik

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BAGI DISABILITAS

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Staf/Petugas	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Informasi (disabilitas) mengajukan permohonan informasi (melalui datang langsung atau secara online yang dilengkapi dengan audio dan visual)			- Ruang Pelayanan - Tempat duduk prioritas	5 Menit	terlayaninya tamu disabilitas dengan baik	- mengkonfirmasi keperluan tamu serta membantu mengantar ke ruang pelayanan dan mempersilahkan ke tempat duduk prioritas bagi yang datang langsung - pelayanan informasi publik secara online melalui website
2	Pengisian Formulir Pelayanan dan Verifikasi kelengkapan data			-Formulir Pelayanan -Perlengkapan Pembantu Aktivitas Disabilitas - Alat Tulis - Komputer / *PC* dengan fitur voice (fasilitas dengar)	15 Menit	terlayaninya tamu disabilitas dengan baik	Petugas membantu mengisi formulir keperluan dan membantu pengecekan kelengkapannya
3	Tim teknis melakukan klarifikasi informasi				15 Menit	Dokumen pendukung	
4	Memberikan tanggapan bagi permohonan informasi			Dokumen pendukung	15 Menit	Dokumen pendukung	
5	Memberikan informasi yang dibutuhkan			Dokumen pendukung	20 menit	Keterangan PPID Pelaksana tentang Informasi Publik yang diminta	Jika ada biaya penggandaan/ fotokopi/ pengiriman/ pos menjadi beban bagi pemohon informasi, dengan standar biaya salinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Standar Harga Satuan
6	Membantu tamu hingga keluar				5 Menit	terlayaninya tamu disabilitas dengan baik	

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI DISPERAKIM JAWA TENGAH

Ir.ARIEF DJATMIKO, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660801 199603 1 004